



**PENETAPAN**

Nomor: 0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.

**میحررلا ن محررلا م سب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Rudiansyah bin Abdul Syukur**, tempat tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 30 September 1979, umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama, Islam, NIK 2171033009799008, pekerjaan Kepala KUA, tempat kediaman di Tiba Housing, Blok F1, No.01, RT.006, RW.016, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN**

**Bainuri bin Bujil**, Tempat tanggal lahir Tanjung Sum, 9 Juli 1978, Umur 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, NIK 2171110907789010, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Perumahan Beverly Extention, Blok I-1, No.9, RT.001, RW.028, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat I**;

**Herlina binti Kahar Price**, Tempat tanggal lahir Batam, 13 November 1983 Umur 34 tahun, Jenis kelamin Perempuan, NIK 171107011839007, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Perumahan Beverly Green, Blok B1, No.12, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Oktober 2016, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 0435/026/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Kota Batam, Selama pernikahan tersebut Tergugat I dengan Tergugat II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, seorang perempuan bernama **Inge Herawati binti Adjun Sutisna**, tempat tanggal lahir Bandung, 29 Juni 1971, umur 46 tahun, agama Islam, alamat tempat tinggal di Perumahan Beverly Extention, Blok I-1, No.9, RT.001, RW.028, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dan memberikan informasi kepada pihak KUA dan mengaku sebagai isteri dari Tergugat I, ternyata perempuan tersebut benar isteri sah dari Tergugat I dan dikuatkan dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 247/95/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa, pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I mengaku berstatus Perjaka, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I selama ini salah karena Tergugat I telah melakukan Pemalsuan Identitas Tergugat I yang sebenarnya, bahwa Tergugat I telah mempunyai Istri;
5. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I (**Bainuri bin Bujil**) dengan Tergugat II (**Herlina binti Kahar Price**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 11 Oktober 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0435/026/X/2016 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan (sidang kedua) perkara ini Penggugat dan kuasa Tergugat II datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang kepersidangan, namun setelah diteliti relaas panggilan ternyata Lurah tidak mau tanda tangan relaas panggilan dan berdasarkan keterangan Tergugat II Tergugat I telah pergi ke Jakarta dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan juga tidak tahu lagi alamat Tergugat I tersebut, oleh karena itu Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihari persidangan (sidang kedua) perkara ini Penggugat dan kuasa Tergugat II datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang kepersidangan, namun setelah diteliti relaas panggilan ternyata Lurah tidak mau tanda tangan relaas panggilan dan berdasarkan keterangan Tergugat II Tergugat I telah pergi ke Jakarta dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan juga tidak tahu lagi alamat Tergugat I tersebut, oleh karena itu Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan tersebut didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0148/Pdt.G/2018/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1439 H**. oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri.** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Drs. M. Syukri,**

**Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag .**

**Patitera Pengganti,**

**Zuriati, S.Ag,**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ; Rp 50.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp.	390.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	:Rp	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.0148/Pdt.G/2018/PA.Btm.